

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA
(Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten
Jember Tahun 2017)**

Maghfiroh Noviandari¹⁾, Diyah Probowulan²⁾, Astrid Maharani³⁾

Email: maghfiroh95vinda@gmail.com

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstract

This research aims to evaluate the management accountability of Village Fund Allocation which consists of planning, implementation, administration, reporting, and accountability conducted by Karangrejo Village, Gumukmas Subdistrict, Jember Regency in 2017. This research is a qualitative research through preliminary survey to the object of research, interview and documentation. The results of this study indicate that the management of Village Fund Allocation in Karangrejo Village is accountable and transparent in the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages. Village Fund Allocation planning is evaluated through discussion forum at the village level. Disbursement of procedures and distribution of Village Fund Allocation is in accordance with the rules of Jember Regent's Regulation No. 39 of 2017. Accountability report of the Village Fund Allocation implementation realization is integrated with APBDes accountability. Also supported by people who actively participate in rural development.

Keywords: Accountability, Allocation Fund Village, Management, Transparency

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Disetiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu (Arifiyanto, 2014). Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus minimal 10% (Sepuluh Persen). Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, berimbang serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2017).

Dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang, seperti kasus korupsi oleh Kepala Desa Cangkringan Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2017 (www.rri.co.id). Adapun sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan Pemerintah Desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap (<http://news.detik.com>). Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Permasalahan lain yang ada di desa-desa kebanyakan masih adanya keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPJ) termasuk di Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember pada tahun 2017. Keterlambatan dalam penyerahan LPJ yang berdampak pada pencairan ADD sehingga pembangunan Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember menjadi terlambat, seperti infrastruktur jalan dan pembangunan gapura sebagai batas desa antara Desa Karangrejo dengan Desa Menampu yang sangat diperlukan.

Permasalahan lainnya yang ada di Desa Karangrejo terkait ADD ialah tentang perubahan status Sekretaris Desa (Sekdes). Sebelumnya Sekdes di Desa Karangrejo berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), namun pada tahun 2017 seluruh Sekdes yang berstatus PNS di tempatkan di Kecamatan, sehingga terjadi perubahan pada APBDes 2017, yang tadinya saldo akun perangkat desa (Sekdes) nol, pada tahun 2017 menjadi Rp 2.400.00,00 (gaji Sekdes). Dalam APBDes saldo akun tersebut terisi dari bulan Januari sampai Desember, akan tetapi karena penarikan Sekdes yang berstatus PNS tersebut dilakukan pada bulan Mei, maka terjadi pengendapan dana (ADD) di Kabupaten Jember yang sampai akhir tahun 2017 belum cair. Rencananya dana tersebut akan dialokasikan untuk kepentingan desa. Sehingga peneliti memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangrejo yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember tahun 2017.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Nordawati, 2007). Menurut BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2011) pengembangan kebijakan akuntabilitas di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh dua hal penting, yaitu: pertama, adanya tuntutan internal (masyarakat Indonesia) antara lain agar sektor publik semakin transparan dan mampu mempertanggungjawabkan atas berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan yang ditujukan untuk menyelesaikan dan memenuhi tuntutan publik. Kedua, adalah tuntutan perubahan dalam lingkungan global dalam hal manajemen sektor publik misalnya tuntutan *Good Governance* dan *Performance Management*.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Peraturan Bupati Jember, 2017).

Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan Desa. Sesuai Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2017, Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk Desa yang bersumber minimal 10% (sepuluh persen) dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Jember setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa atau (ADD) adalah bagian keuangan Desa

yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten (Nafidah dan Suryaningtyas, 2015).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005). Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi.

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data subyek dan data dokumenter. Menurut Indriantoro dan Supomo (2016) data subyek dan data dokumenter adalah:

1. Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian. Data subyek selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang diberikan, yaitu: lisan (verbal), tertulis dan ekspresi. Respon verbal diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara. Respon tertulis diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis (kuesioner) yang diajukan oleh peneliti. Respon ekspresi diperoleh peneliti dari proses observasi.
2. Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Dalam hal ini data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo (2016), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, yaitu sekretaris desa, bendahara desa dan seluruh perangkat desa yang bertugas.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro dan Supomo, 2016). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh

melalui perantara untuk mempelajari dan memahami akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berupa Peraturan Bupati Jember No. 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember Tahun 2017.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan, yaitu dengan melakukan kunjungan pendahuluan ke objek penelitian dalam hal ini Kantor Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember untuk menjelaskan pendekatan dan melakukan observasi awal. Selain itu survei dilakukan untuk menjelaskan manfaat dan tujuan dari penelitian ini kepada pihak terkait.

2. Survei Lapangan

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian dengan cara komunikasi secara langsung (tatap muka) antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara lisan (Indriantoro dan Supomo, 2016).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan sebagai bahan cross check jika saat melakukan wawancara peneliti tidak sempat mencatat informasi dari narasumber. Sehingga diharapkan peneliti tidak kehilangan data atau jawaban yang disampaikan oleh responden. Adapun dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara bersama antara lain: Kepala Desa Karangrejo, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat Desa (LPKMD).

b) Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder yang berupa dokumen terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) maka peneliti melakukan metode dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017). Hasil wawancara akan semakin kredibel apabila didukung oleh dokumen-dokumen tersebut. Untuk meyakinkan memang telah dilakukan pembangunan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa ini adalah di Kantor Balai Desa Karangrejo tepatnya, di Jalan Widuri Nomor 1 Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Teknik Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan data-data yang diperoleh pada Kantor

Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengangkat Permasalahan
2. Mengidentifikasi Masalah
3. Mengumpulkan Data
4. Membandingkan Akuntabilitas Desa dengan Teori
5. Menganalisis Akuntabilitas pada Desa Karangrejo
6. Mengevaluasi dan Memberikan Penilaian atas Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
7. Memberikan Kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Karangrejo terletak di wilayah ujung selatan Kota Jember. Wilayah di Desa Karangrejo sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk dan pertanian sawah. Rata-rata pemukiman di Desa Karangrejo tergolong dalam kelompok layak huni. Dibuktikan dengan kondisi rumah setiap warga yang semuanya telah beratap genteng, sebagian besar ber dinding tembok, dan berlantai keramik/semen. Desa Karangrejo memiliki jumlah penduduk sebesar 11.002 jiwa yang terdiri dari 5.517 (51,1%) jiwa laki-laki dan 5.485 (49,9%) jiwa perempuan yang mendiami wilayah seluas 581 Ha. Desa Karangrejo terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Karanganyar dan Dusun Bendorejo. Dari dua dusun tersebut dibagi menjadi 16 RW, yang terdiri dari 55 RT.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelola dana kepada pemilik atau pemberi dana, diwujudkan dalam pengelolaan ADD di Desa Karangrejo yang meliputi lima tahap pengelolaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, dapat diketahui bahwa pengelolaan ADD di Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember secara keseluruhan sudah cukup baik dan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dari kabupaten.

Pengelolaan ADD dilaksanakan secara terbuka dan transparan diawali melalui Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), lalu menyusun RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kemudian dituangkan dalam APBDDes dan dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ). Penggunaan ADD diprioritaskan untuk membiayai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan ADD di Desa Karangrejo juga telah mencerminkan asas akuntabilitas.

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diikuti oleh tim pelaksana ADD, BPD, LPMD, Unsur Kelembagaan Desa, Tokoh Masyarakat, dan Kepala Dusun. Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa yang bersangkutan sehingga diharapkan dapat merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah Desa dalam melaksanakan programnya, wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa. Di Desa Karangrejo dalam pengelolaan ADD dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Pengelola terkait dengan ADD ini dikelola oleh tim pelaksana atau PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang berasal dari unsur Perangkat Desa, yaitu Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa yang diketuai oleh Kepala Desa. Sekretaris Desa dan Kepala Seksi memiliki tugas dilapangan sedangkan untuk Bendahara Desa bertugas mengerjakan urusan bidang administrasi.

Sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan atau program yang didanai dari ADD, pemerintah desa harus lebih dulu melakukan penyaluran dan pencairan dana ADD untuk mendanai kegiatan pembangunan tersebut dari kabupaten. Setelah proses pencairan ADD, pihak-pihak dan mitra kerja diundang oleh pihak Pemerintah Desa dalam rangka mengambil dana yang sesuai pada dokumen rencana kegiatan desa. Namun dalam proses pengambilan dana tersebut, tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan dana yang diberikan dilakukan secara bertahap. Tahapan yang dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yakni tahap I pada bulan April sebesar 50% dan tahap ke II pada bulan Agustus sebesar 50%.

Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Penatausahaan Alokasi Dana Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi berupa penerimaan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

1. Buku Kas Umum
2. Buku Kas Pembantu Pajak
3. Buku Bank

Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaporan merupakan salah satu pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pelaporan dilakukan oleh Bendahara Desa ke Kepala Desa setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Dengan adanya pelaporan tersebut akan mempermudah dalam proses evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Secara normatif, Pemerintah Desa Karangrejo melaporakan setiap kegiatan atau program yang dibiayai oleh ADD dengan membuat sebuah LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kepada Kabupaten dengan persetujuan dan melewati Kecamatan. Dalam laporan tersebut berisi daftar perencanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan program yang dibiayai oleh ADD.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Setiap kegiatan pengelolaan ADD mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dicatat dan dibukukan secara sistematis oleh Bendahara Desa. Diakhir periode dibuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan format dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD. Menurut Ibu Winarti selaku Kaur. Keuangan mengatakan bahwa, laporan pertanggungjawaban(LPJ) yang dibuat untuk tahun 2017 tidak tepat waktu akibat lambatnya proses pencairan hingga mendekati akhir periode. Dengan demikian untuk beberapa kegiatan masih belum selesai diakhir periode. Keterlambatan ini bukanlah masalah yang berasal dari kesalahan Tim Pelaksana ADD, melainkan dari Kabupaten dengan alasan kabupaten belum menyelesaikan APBD tahun 2017.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2017. Berikut tahapan pertanggungjawaban ADD:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri:
 - i. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan
 - ii. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
 - iii. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- 5) Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 6) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- 7) Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- 8) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.
- 9) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui sarana komunikasi dan informasi, yaitu papan informasi desa, website resmi pemerintah kabupaten atau bahkan Desa Karangrejo. Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dari sisi administrasi dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Karangrejo, yaitu pendapatan sebesar:

Tabel 1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan:		
	Alokasi Dana Desa	Rp 797.593.421	Rp 772.993.421
2	Belanja:		
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 862.843.569	Rp 838.243.569
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.071.877.549	Rp 1.029.245.345
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 129.099.411	Rp 173.947.132
	Bidang Tak Terduga	Rp 6.296.000	Rp 8.346.310
	Jumlah Belanja	Rp 2.108.664.096	Rp 2.052.782.356
	Total		Rp 55.881.740

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintahan Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2017

Dari hasil laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD Pemerintah Desa Karangrejo tahun anggaran 2017 tersebut menunjukkan bahwa pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Hal tersebut didukung dengan informasi yang diperoleh dari Bendahara Desa yang mengatakan bahwa, setiap mengeluarkan uang yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti pendukung berupa nota, kwitansi dan juga tanda terima. Dengan demikian apabila hal tersebut telah dilakukan secara terusmenerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan atau mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADD yang nantinya akan disusun oleh Tim Pelaksana Desa.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Tahap perencanaan pengelolaan ADD di Desa Karangrejo dapat dikatakan cukup baik dan sesuai dengan petunjuk teknis dari kabupaten. Diawali dengan mengadakan forum Musrenbangdes dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat. Setiap hasil dari musyawarah desa dilampirkan di laporan hasil Musrenbangdes. Perencanaan ADD di Desa Karangrejo dapat dikatakan cukup transparan, yaitu dengan diumumkan secara terbuka pada papan informasi yang ada di desa, sehingga dapat dijadikan bukti untuk masyarakat ketahui.
2. Tahap pelaksanaan ADD di Desa Karangrejo, pengelolaan ADD bisa dikatakan akuntabel, partisipatif, responsif, dan transparan, sedangkan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.
3. Tahap penatausahaan ADD di Desa Karangrejo yang dilakukan oleh Bendahara Desa dalam pengelolaan ADD dapat dikatakan cukup baik dan sesuai dengan petunjuk teknis dari kabupaten, yaitu meliputi menerima, memungut, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa, termasuk di dalamnya pelaksanaan pengelolaan ADD dengan menggunakan buku kas umum dan buku kas pembantu pajak.
4. Pada tahap pelaporan ADD di Desa Karangrejo, Bendahara Desa sudah mempertanggungjawabkan uang/dana ADD dengan didukung bukti yang lengkap dan sah melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap bulannya serta dilampiri buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
5. Tahap pertanggungjawaban ADD di Desa Karangrejo baik secara teknis maupun administrasi sudah akuntabel. Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat, yaitu dalam bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya (Bupati, BPK) dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.
6. Program ADD merupakan konsep Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka melaksanakan pembangunan desa, ternyata mendapatkan

respon/tanggapan positif dari masyarakat Desa Karangrejo yang sangat diharapkan keberlanjutannya guna meningkatkan pembangunan pedesaan.

Keterbatasan

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka dapat dilihat bahwa:

1. Penelitian ini belum membahas mengenai pembinaan dan pengawasan dari pengelolaan ADD di Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
2. Peneliti belum menggali data melalui wawancara dengan masyarakat Desa Karangrejo terkait pengelolaan ADD.

DAFTAR REFERENSI

- Apriliani, S. G. 2014. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013.
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/61025>
- Arifiyanto, D. F. 2014. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2012. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 3.
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/56829>
- Ashari, N. IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KELINJAU ILIR KECAMATAN MUARA ANCALONG KABUPATEN KUTAI TIMUR. *eJournal Ilmu Pemerintah*, Vol. 1, No. 3.
<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=778>
- Bastian, I. 2015. AKUNTANSI UNTUK KECAMATAN & DESA. Erlangga, Jakarta.
- Indriantoro dan Supomo. 2016. METODE PENELITIAN BISNIS. BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta.
- Irma, A. 2015. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI. *E-Jurnal Katalogis*, Vol. 2, No. 1.
- LAN dan BPKP. 2000. MODUL SOSIALISASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Moleong, L. J. 2005. METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Nafidah dan Suryaningtyas. 2015. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Journal STAIN Kudus*, Vol. 3, No. 1.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1480/1351>
- Nazir. 1988. METODE PENELITIAN. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Putra, H. S. 2017. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA KALIBELO KABUPATEN KEDIRI. *Jurnal Universitas Airlangga*, Vol. 6, No. 2.
- Subroto, A. 2009. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA-DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
<http://eprints.undip.ac.id/24290/>
- Sugiyono. 2017. METODE PENELITIAN KUANTITATIF , KULITATIF, DAN R&D. Alfabeta, Bandung
- Thomas. 2013. PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA SEBAWANG KECAMATAN SESAYAB KABUPATEN TANA TIDUNG, *eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol. 1, No. 1.
- Wida, S. A. 2016. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKAI DANA DESA (ADD) DI DESA-DESA KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI”, *eJournal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 2.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/view/5356>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuanagan Desa
- Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Jember
- Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember Tahun 2017
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
<https://jemberkab.go.id/selayang-pandang/>

<http://www.keuangandesas.info/2015/12/asas-pengelolaan-keuangan-desa.html>

<https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>

http://www.rri.co.id/post/berita/465314/daerah/lagi_kades_di_jember_terjerat_korupsi_dd_dan_add.html